



PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI BANTEN

NOMOR : 161 – 40 TAHUN 2022

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2023**

PIMPINAN DPRD PROVINSI BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Provinsi Banten telah menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023;
- b. bahwa program pembentukan peraturan daerah Provinsi Banten tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan DPRD Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 antara Bapemperda DPRD Provinsi Banten dan Biro Hukum Setda Provinsi Banten Nomor : 88/Bapemperda-DPRD/XI/2022 tanggal 29 November 2022;
 2. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten tanggal 29 November 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 sebagai berikut :
- A. Usul DPRD meliputi :
1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Satu Data Pembangunan;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penyiaran di Provinsi Banten;

5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Objek Pemajuan Kebudayaan;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial dan Kesehatan Ketenagakerjaan di Provinsi Banten; dan
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Penataan, Pengembangan dan Perlindungan Ekonomi Kreatif, Koperasi dan UMKM.

B. Usul Gubernur meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Banten;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten; dan
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Bank Pembangunan Daerah Tbk sebagai Perusahaan Perseroan Daerah.

C. Daftar Kumulatif Terbuka Meliputi :

1. Akibat putusan Mahkamah Agung;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
4. Menindaklanjuti akibat kerja sama dengan pihak lain;
5. Mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda;
6. Akibat pembatalan oleh Menteri; dan
7. Perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

KEDUA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 November 2022
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,

